

**PEMBOBOLAN REKENING *M-BANKING* DENGAN
MODUS PENGELABUAN DI MEDIA *WHATSAPP*
UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DATA
PRIBADI**

SKRIPSI



OLEH:

RAELY VIHARZIAH PURNOMO

NPM : 19300070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2023**

**PEMBOBOLAN REKENING *M-BANKING* DENGAN
MODUS PENGELABUAN DI MEDIA *WHATSAPP*
UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DATA
PRIBADI**

SKRIPSI



OLEH:

RAELY VIHARZIAH PURNOMO

NPM : 19300070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2023**

**PEMBOBOLAN REKENING *M-BANKING* DENGAN
MODUS PENGELABUAN DI MEDIA *WHATSAPP*
UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DATA
PRIBADI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RAELY VIHARZIAH PURNOMO

NPM : 19300070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2023**

**PEMBOBOLAN REKENING *M-BANKING* DENGAN
MODUS PENGELABUAN DI MEDIA *WHATSAPP*
UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DATA
PRIBADI**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RAFLY VIHARZIAH PURNOMO

NPM : 19300070

**SURABAYA, 10 JULI 2023
MENGESAHKAN,**

DEKAN

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

**PEMBOBOLAN REKENING *M-BANKING* DENGAN
MODUS PENGELABUAN DI MEDIA *WHATSAPP*
UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DATA
PRIBADI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

RAFLY VIHARZIAH PURNOMO

NPM : 19300070

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 24 JULI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (KETUA)

1.


2. DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

2.


3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3.


KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat, berkah, hidayah-Nya, Allah SWT berikan. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembobolan Rekening M-Banking Dengan Modus Pengelabuan Di Media Whatsapp Untuk Melakukan Penyesapan Data Pribadi” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga terutama kedua orang tua, Hary Nusanto dan Evi Purnomo yang memberi kasih sepenuhnya serta dukungan moril dan materil selama masa perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan, permasalahan, serta rintangan yang penulis hadapi, namun atas bantuan dari beberapa pihak, hambatan, permasalahan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.TK.L.(K). FICS. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Wijaya Kusuma.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi fasilitas pembelajaran selama perkuliahan di Fakultas Hukum.
3. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kelancaran selama masa pembelajaran di Fakultas Hukum.
4. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing penulis dalam penulisan skripsi hingga tuntas.
5. Seluruh staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama menempuh pendidikan.
6. Teman-teman tersayang Adibah, Kamal, Rere dan teman Antiminyak

lainnya yang selalu mendukung, memberi semangat dan menghibur Penulis.

7. Teman – Teman Kuliah , Hendy, Rizky, Ozi , Mundzir, Cahyo, Fandy , Andre, Irfan, dan kawan – kawan lain nya yang selalu menjadi teman belajar penulis selama masa perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Surabaya, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(RAFLY VIHARZIAH PURNOMO)

NPM : 19300070

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAFLY VIHARZIAH PURNOMO
NPM : 19300070
Alamat : KAMPUNG MALANG KULON 1/17
No Telp (HP) : 085706036317

Menyatakan bahwa Skripsi yang Berjudul : **“PEMBOBOLAN REKENING M-BANKING DENGAN MODUS PENGELABUAN DI MEDIA WHATSAPP UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN DATA PRIBADI”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Juli 2023

Yang



(RAFLY VIHARZIAH PURNOMO)

NPM : 19300070

ABSTRAK

Kehidupan manusia dalam sehari-hari sangat dekat dengan teknologi, teknologi berkembang sangat pesat dengan banyaknya pekerjaan maupun aktivitas yang terbantu dengan Teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi ini membawa banyak sekali manfaat serta kemajuan di berbagai aspek kehidupan manusia. Namun teknologi internet juga seakan menjadikan peluang baru bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kejahatan. Meningkatnya wawasan serta pola pikir manusia tidak serta merta mengarah pada hal baik saja, namun juga pada keburukan. Para pelaku ini memanfaatkan kecerdasannya untuk berbuat licik dengan melakukan kejahatan di internet sehingga diangkat penelitian yang berjudul *Pembobolan Rekening M-Banking Dengan Modus Pengelabuan Di Media Whatsapp Untuk Melakukan Penyadapan Data Pribadi* bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pengelabuan dan penyadapan data pribadi serta perlindungan hukum korban pembobolan rekening *M-Banking*. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengelabuan dan penyadapan data serta perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi dan nasabah korban pembobolan rekening *M-Banking*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang – undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa terkait beberapa unsur tindak pidana tersebut bahwa dalam praktek hukum pidana terdapat hal terkait unsur perbarengan tindak pidana yang terdapat dalam pasal 64 KUHP sehingga pelaku dikenakan salah satu tindak pidana yang ancaman pidananya dianggap paling berat sehingga pelaku dikenai sanksi berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UU PDP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Juga terkait hak korban sebagai nasabah bank yang berhak mendapatkan ganti kerugian oleh bank yang berdasarkan pada perundang-undangan terkait.

Kata Kunci: Pembobolan, *M-Banking*, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

*Human life in everyday life is very close to technology, technology is developing very rapidly with many jobs and activities that are assisted by technology. With the development of this technology, it brings a lot of benefits and progress in various aspects of human life. However, internet technology also seems to create new opportunities for criminals to commit crimes. Increasing human insight and mindset does not necessarily lead to good things, but also to bad things. These perpetrators used their intelligence to act cunningly by committing crimes on the internet so that a research entitled *M-Banking Account Burglary – With Deception Mode on Whatsapp Media To Conduct Personal Data Wiretapping* aims to find out and analyze the criminal responsibility of fraud perpetrators and wiretapping of personal data as well as protection *M-Banking account burglary law*. This study aims to find out the criminal responsibility of the perpetrators of fraud and data tapping as well as legal protection for owners of personal data and customers who are victims of *M-Banking account breaches*.*

The research method used in this thesis uses the Normative Juridical method, namely library research with a statutory approach, a case approach, a conceptual approach and literature related to the material discussed.

Based on the results of this study it can be seen that related to some of the elements of the crime that in criminal law practice there are things related to the elements of concurrent criminal acts contained in Article 64 of the Criminal Code so that the perpetrator is subject to one of the criminal acts whose punishment is considered the most severe so that the perpetrator is subject to sanctions based on Article 67 Paragraph (1) of the PDP Law carries a maximum imprisonment of 5 years and/or a maximum fine of 5 billion rupiah. It is also related to the victim's rights as a bank customer who is entitled to compensation by the bank based on the relevant legislation.

Keywords: *Burglary, M-Banking, Criminal Liability, Legal Protection*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halamn Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Dewan Penguji Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Pertanggungjawaban Hukum.....	7
2. Subjek Hukum.....	10
3. Perbankan.....	11
4. <i>Mobile Banking (M-Banking)</i>	12
5. Media Sosial.....	14
6. Pengelabuan	15

7. Penyadapan.....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Tipologi Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Bahan Hukum.....	19
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisa Bahan Hukum.....	21
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21

**BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELABUAN
DAN PENYADAPAN DATA PRIBADI**

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengelabuan Dan Penyadapan Data Pribadi.....	23
1. Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online.....	23
2. Pelaku Tindak Pidana Penyadapan Media Telekomunikasi.....	25
3. Pelaku Tindak Pidana Penyadapan.....	26
4. Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi.....	27
5. Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	28
B. Unsur Perbarengan Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut.....	29

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK DATA PRIBADI DAN
NASABAH KORBAN PEMBOBOLAN REKENING M-
BANKING**

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi.....	31
--	----

B. Perlindungan Hukum Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Pembobolan	
Rekening <i>M-Banking</i>	34
C. Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Yang Menjadi Korban Pembobolan	
Rekening <i>M-Banking</i>	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR BACAAN